

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DANA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- : a. bahwa Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020 diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan tata cara penyaluran dana desa, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Pembentukan dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah 1950 Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 15);
- 14. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 79);
- 15. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 17);
- 16. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 144);
- 17. Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 145);
- 18. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DANA DESA TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (ayat) yakni ayat (3a), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan kepada Bupati melalui camat, dengan melampirkan:
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa;
 - b. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - c. keputusan camat tentang evaluasi APB Desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa; dan
 - e. laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun berjalan.
- (2) Berkas permohonan dari Kepala Desa ditindaklanjuti selanjutnya disampaikan kepada camat, Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melalui bidang keuangan dan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan dengan melampirkan:
 - a. surat pengantar dari Camat;
 - b. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
 - c. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
 - d. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - e. keputusan camat tentang evaluasi APB Desa; dan
 - f. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa menginput dokumen persyaratan penyaluran melalui Aplikasi OMSPAN berupa:
 - a. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa;
 - b. besaran Dana Desa setiap Desa; dan
- (3a) Setelah dilaksanakan penginputan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala KPPN berupa:

- a. surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan;
- b. surat pernyataan kebenaran penerimaan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
- c. upload Peraturan Desa Mengenai APBDesa.
- d. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat bulan januari dan paling lambat bulan Juni.
- 2. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan kepada Bupati melalui camat dan dilakukan verifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan, dengan melampirkan:
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa.
- (2) Berkas permohonan Tahap II dari Kepala Desa ditindaklanjuti camat, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melalui bidang keuangan dan aset Desa, dengan melampirkan:
 - a. surat pengantar dari Camat;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumya;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - d. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
 - e. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa.

- (3) Berdasarkan usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa menginput dokumen persyaratan penyaluran melalui Aplikasi OMSPAN berupa:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (3a) Setelah dilaksanakan penginputan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala KPPN berupa:
 - a. surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan;
 - b. surat pernyataan kebenaran penerimaan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan
 - c. cetak dan upload laporan realisaisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (4) Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus.
- 3. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- Dana (1) Penyaluran Desa tahap IIIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan permohonan kepada Bupati melalui camat dilakukan verifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan, dengan melampirkan:
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya; dan

- d. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa.
- (2) Berkas permohonan permohonan Tahap III dari Kepala Desa ditindaklanjuti camat, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa melalui bidang keuangan dan aset Desa, dengan melampirkan:
 - a. surat pengantar dari Camat;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya;
 - d. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan; dan
 - e. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan.
- (3) Berdasarkan usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa menginput dokumen persyaratan penyaluran melalui Aplikasi OMSPAN berupa:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya;
- (3a) Setelah dilaksanakan penginputan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala KPPN berupa:
 - a. surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan.
 - b. surat pernyataan kebenaran penerimaan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
 - c. cetak dan upload laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran serta laporan konvergensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (4) Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat bulan juli.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3a) huruf b untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyaluran tahap I pertama kali.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan

6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 disampaikan dalam dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy) dalam bentuk Pdf dengan ketentuan:
 - a. dokumen persyaratan yang disampaikan Kepala Desa dan Camat berupa dokumen (hadcopy) kecuali Peraturan Desa tentang APB Desa berupa dokumen fisik (hardcopy) dan dokumen elektronik dalam bentuk Pdf (softcopy);
 - b. dokumen persyaratan yang disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik dalam bentuk Pdf (*softcopy*).
- (2) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah melalui Aplikasi OMSPAN oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Ketentuan mengenai format persyaratan berkas permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 serta lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 27 Februari 2020

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 27 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG,

<u>UJANG SUTISNA</u> NIP. 19730906 199303 1 001 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DANA DESA TAHUN 2020

PERUBAHAN LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DANA DESA TAHUN 2020

A. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI CAMAT TAHAP I

Kop Kecamatan

Nomor : 147.261/..../Kec Kepada :

Sifat : Biasa Yth. Bupati Sumedang

Lampiran : 1 (satu) berkas Melalui :

Perihal : Permohonan Penyaluran Yth. Kepala

Dana Desa (DD) Tahap I Di –

Tahun 2020

SUMEDANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... tahun 20... tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020.

Bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran dana desa tahap I tahun 2020, untuk desa:

No	Desa	Dana Desa Tahap I(Rp)	Nomor Rekening Bank
1			
2			
	JUMLAH		

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- 1. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
- 2. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
- 3. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
- 4. keputusan Camat tentang Evaluasi APB Desa; dan
- 5. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa.

\mathbf{D}	emikia	n p	ermol	ionan penyal	uran	dana desa ta	hap I
tahun	2020	ini	kami	sampaikan,	atas	perkenannya	kami
ucapka	an terii	na l	xasih.				

CAMAT,
NIP

B. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI CAMAT TAHAP II

Kop Kecamatan

Nomor	:	147.261//Kec	Kepada :
Sifat	:	Biasa	Yth. Bupati Sumedang
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Melalui :
Perihal	:	Permohonan Penyaluran	Yth. Kepala
		Dana Desa (DD) Tahap II	Di –
		Talana 0000	

Tahun 2020

SUMEDANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... tahun 20... tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020.

Bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II tahun 2020, untuk Desa:

No	Desa	Dana Desa Tahap II (Rp)	Nomor Rekening Bank
1			
2			
3			
	JUMLAH		

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

- 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- 3. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
- 4. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan; dan
- 5. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa.

Demikian permohonan penyaluran dana desa tahap II tahun 2020 ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT,
NIP

C. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI CAMAT TAHAP III

<u>Kop</u> <u>Kecamatan</u>

Nomor	•	147.261//Kec	Kepada :
Sifat		Biasa	Yth. Bupati Sumedang
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Melalui :
Perihal	:	Permohonan Penyaluran	Yth. Kepala
		Done Done (DD) Tohon III	D;

Dana Desa (DD) Tahap III Di -

Tahun 2020

SUMEDANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... tahun 20... tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020.

Bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran Dana Desa tahap III tahun 2020, untuk Desa:

No	Desa	Dana Desa Tahap III (Rp)	Nomor Rekening Bank
1			
2			
3			
	JUMLAH		

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

- 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya;
- 3. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan; dan
- 4. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan.

Demikian permohonan penyaluran dana desa tahap III tahun 2020 ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

<u></u> NIP	_

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DANA DESA

Kop Desa

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

	Nama : atan : Kepala Desa KecamatanKabupaten Sumedang
Der	gan ini menyatakan:
1.	Bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dan/atau akan dibayar sesuai peruntukan yang dananya bersumber dari Dana Desa sebesar % Rp (terbilang) dan digunakan langsung sesuai APB Desa;
2.	Bertanggung jawab secara formal dan materiil terhadap penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Tahap, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020;
 4. 	Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Apabila di kemudian hari terjadi kerugian keuangan, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian dimaksud dan dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	nikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenar- arnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
	Sumedang, 2020
	Kepala Desa Kecamatan,
	Materai Rp.6.000,

E. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2020

	SA : CAMATAN :			
Berk	xas Diterima Tanggal		:	2020
1. 2. 3. 4. 5.	Surat pengantar dari Kepala Desa Peraturan Desa mengenai APB Desa Keputusan Camat tentang Evaluasi APB Desa Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dara Desa Tahun 20 et yang tidak perlu	: a : : na :	(Ada / (Ada / (Ada /	Tidak Ada)* Tidak Ada)* Tidak Ada)* Tidak Ada)* Tidak Ada)* Tidak Ada)*
	Tim Pembina Kecamatan			
1. Penan	ggungjawab 1	•		
2. Ketua			2	2.
3. Sekret	aris 3	3.		
4. Anggo	ta		4	١.

F. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II TAHUN ANGGARAN 20..

KE	ESA : ECAMATAN : rkas Diterima Tanggal		<i>:</i> 2020
1.	Surat pengantar dari Kepala Desa	Τ.	(Ada / Tidak Ada)*
2.	laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya	:	(Ada / Tidak Ada)*
3.	laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan ratarata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)		(Ada / Tidak Ada)*
4.	Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa	:	(Ada / Tidak Ada)*
* coret	yang tidak perlu Sum	eda	ang,2020
	Tim Pembina Kecamatan		
Pena	nggungjawab 1.		

2.

4.

3.

2. Ketua

3. Sekretaris

4. Anggota

G. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP III

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2020

DESA KECAMATAN	:	
Berkas Diterin	na Tanggal	<i>:</i> 2020

1.	Surat pengantar dari Kepala Desa	:	(Ada / Tidak Ada)*
2.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian	••	(Ada / Tidak Ada)*
	keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II		
	menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan		
	paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh		
	persen) dan rata-rata capaian keluaran		
	menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh		
	puluh lima persen);		
3.	laporan konvergensi pencegahan stunting	:	(Ada / Tidak Ada)*
	tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya		
4.	surat pernyataan tanggung jawab penggunaan		(Ada / Tidak Ada)*
	Dana Desa dari Kepala Desa		

^{*} coret yang tidak perlu

		Sumedang	,2020
	Tim Pembina Kecamatan		
1. Penanggungjawab		1.	
2. Ketua			2.
3. Sekretaris		3.	
4. Anggota			4.

H. FORMAT BERITA ACARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

 Kop Kecamatan
BERITA ACARA

	Nomor:		••••					
	TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TAHUN TAHAP							
tahu Sun	a hari ini Tanggal	mata ing d a	n ananya 	, bersur Kecam	telah mber d atan	melaks ari Dar	sanakan na Desa	
No	Uraian		Kelen	gkapan		naran gisian	Ket	
			Ada	Tidak	Benar	Salah		
1	Buku Kas Umum							
2	Buku Kas Pembantu Bank							
3	Buku Kas Pembantu Pajak							
4	Buku Pembantu Panjar Desa							
5	Bukti transaksi							
B. R	REALISASI KEGIATAN	<u> </u>						
No	Bidang		Jumlah Pagu		Realisasi penyerapan anggaran (Rp)		Realisasi kegitan (%)	
1.	Bidang Pembangunan Desa			`				
2.	Bidang Pemberdayaan Masyaraka Desa							
3	Dst							
1	JUMLAH							
Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian kami siap memperbaiki dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.								
Tim No	Pembina Kecamatan Nama Jabatan			Tan	da tan	o ลา		
1	Ivalia Japatan			ian		ga11 		
2	••••••	••••				• • • • • • • • • • • •	•••••	
3								
	Penanggung jawab Camat							

NIP.....

I. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA TAHAP TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG

PAGU DESA: Rp. ...

NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp.	KET
1	2	3	4	5	6	7	8 =6-7	9	10	11	12	†
1.	PENDAPATAN	0	•	0	0	· '	0 0 1	,	10	- 11	12	\vdash
1.	FENDAFATAN											
1.2	Pendapatan <i>Transfer</i>											
	- Tahap pertama											
	- Tahap Kedua											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2.	BELANJA BANTUAAN KE DESA A											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	Kegiatan											
2.1.2	Dst											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan											
2.2.2	Dst											
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.3.1	Kegiatan											
23.2	Dst											
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	Dst											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	Dst											
	JUMLAH BELANJA											

NOMOR	URAIAN	URAIAN	VOLUME KELUARAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
HOMOR	Oldmit	KELUARAN	HBB0/HUHV	1 BIVOI BIEN	Rp.	Rp.	Rp.	001101	Orang	Hari	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8 =6-7	9	10	11	12	13
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal Pengembangan Usaha											
	- Dst											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN – BELANJA – PEMBIAYAAN)											

	Disetujui oleh, (Desa), (tanggal, bulan, tahun)
BENDAHARA DESA	KEPALA DESA
()	()

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELAUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan kode kode rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan
	dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan
	anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Fioto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada
	Bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, missal ; berapa keluaran yang terlaksana (kuantitas)

J. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

_											
KABUPATE DESA	EN		: SUMEDANG :	KECAMATAN : TAHUN :							
TAREL 1	TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)										
SASARAN		2111	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK		HAMI			ANAK (NAK 0-23 BULAN		
			1.000 1111	TOTAL	KE	K/RESTI	TOTAL	G	GIZI KU IZI BURUI	JRANG/ K/ <i>STUNTING</i>	
TADEL O. I	TACT	r DE		IIIAN (DETERGI DIN	II CTI	INTERIO					
SASARAN		L PE	NGUKURAN TIKAR PERTUMBU JUMLAH TOTAL	HIJAU	11 510		NING		MER	ΔH	
SASAKAI	`		ANAK USIA 0 – 23 BULAN	(NORMAL	.)	_	STUNTING)	(TE		I STUNTING)	
					,			1 \			
	_	NGK	APAN KONVERGENSI PAKET I		HAN	STUNTING BA					
SASARAN	1			DIKATOR				JUMLA	МH	%	
	-	2	PERIKSA 4 KALI SELAMA KE		IIADI						
	-	3	MENDAPAT DAN MEMINUM I IBU BERSALIN MENDAPAT L			MIEAC 2 MAII					
	-	4									
IBU HAMI	IL -	5	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN								
	-	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN								
	-	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK								
	-	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHA								
		1	ANAK USIA < 12 BULAN MEN	DAPAT IMUNISASI	DASA	R LENGKAP					
	Ī	2	DITIMBANG BERAT BADAN F								
		3	DIUKUR PANJANG/TINGGI E	IUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN							
ANAK USI	<u> </u>	4	ORANG TUA/PENGASUH ME		-LAKI	TOTAL					
0-23 BULA	<u> </u>	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI A								
(0-2 TAHU	N)	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 T				V				
	-	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 T		AN LA	YAK					
	-	9	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESE ANAK 0-2 TH BULAN AKTA L								
	-	10	ORANG TUA/PENGASUH ME		C DII	TANAN (DAII	D)				
ANAK	TNT	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DA								
>2-6 TAHU) IN										
	DINIO		WOMED GENOVE DEGA								
TABEL 4. 1	IING	KAT	KONVERGENSI DESA	11 13 41		UDIK ATOD	1				
NO			SASARAN JUMLAH INDIKATOR YANG DITERIMA SEHARUSNYA DITERIMA TINGKAT KONVERGENSI						VERGENSI		
1 IBU			77 4 37								
2 ANAK 0-23 BULAN											
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA											
TABEL 5	PENC	GUN	NAAN DANA DESA DALAM PEN	ICEGAHAN STUNTI	IG						
	. 2.10			TOTAL	, <u>J</u>	KEGIAT	AN KHUSUS	PENCE	CGAHAN S	STUNTING	
NO		BI	DANG/KEGIATAN	ALOKASI DANA	1	ALOKAS			% (PER		
1 BIDA	ANG PEMBANGUNAN DESA									•	

K. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

(KOP SURAT) (1)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini: Nama (2)..... : Bupati Jabatan (3)Alamat (4)..... Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa Dengan ini memberikan kuasa kepada: Nama : Kepala KPPN (5)Selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Alamat (6)Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap. Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran (7)....., Tanggal (8)Materai Stempel (9)Rp. 6.000,00

......

(10)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat pemberi kuasa
(2)	Diisi nama pemberi kuasa
(3)	Diisi nama Kabupaten pemberi kuasa
(4)	Diisi alamat pemberi kuasa
(5)	Diisi nama KPPN wilayah kerja Kabupaten pemberi kuasa
(6)	Diisi alamat KPPN wilayah kerja Kabupaten pemberi kuasa
(7)	Diisi tahun anggaran berjalan
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
(9)	Diisi tanda tangan (Bupati)
(10)	Diisi nama penanda tangan(Bupati)

	(KOP SUR	2AT)	(1)	
			,	(2)
			Ke	pada:
		Yth.	_	PPN Selaku KPA n DAK Fisik dar a
			Di	
			Tempat	
			 	
	SURAT PE	NGANTA	.R	
	Nomor:		(3)	
7.7				T
No.	Uraian Persona ini disampaikan	Jumlah	n Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran (4), dengan rincian sebagai berikut: a(5) b c. Dst	Jumlah Dokumen 1 berkas		Disertai kertas kerja (worksheet) penghitungan Rincian Dana Setiap Desa dan daftar Rekening Kas Desa*)
*) Kł	husus Tahap I			
				(6)
				(7)
				(8)

L. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat Perangkat Daerah Kabupaten
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor pembuatan surat
(4)	Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
(5)	Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan
	tahapannya
(6)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala Perangkat Daerah Kabupaten)
(7)	Diisi tanda tangan (kepala Perangkat Daerah Kabupaten)
(8)	Diisi nama penanda tangan (kepala Perangkat Daerah Kabupaten)

M. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBENARAN PENERIMA PENYALURAN DANA

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PENYATAAN KEBENARAN PENERIMA PENYALURAN DANA

Nomor:

Yang	bertanda	tangan	di	bawah	ini:

Nama : Jabatan : Pemda :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa nama-nama Desa yang dimintakan dalam penyaluran Tahap Batch ke....sebagaimana daftar pengajuan permohonan penyaluran Dana terlampir, sebagai berikut:

- a. Sudah layak salur berdasarkan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan;
- b. Nomor dan nama rekening Desa sudah sesuai dengan data rekening kas Desa;
- c. Besaran penyaluran Dana Desa untuk masing-masing Desa telah sesuai dengan alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati yang mengatur mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa; dan
- d. Porsi penyaluran telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK/07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

		 						•		 .	(I	Īε	11	n	a)
													. (N	Η	2)

Keterangan : surat dibuat secara elektronik

N. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)

Telah diterim	Direktora	Kantor pelayanan at Jenderal perbend a Anggaran penyalur	daharaan selaku K	uasa
Untuk keperl		an Dana Hasil pemoto oupaten	_	(1)
Dengan Rinci	an :			
ТАНАР	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)	
(2)	(3)	(4)	(5)	
Dana tersebu	t telah diterima pad	la :		
Nomor Reken	ing :			(6)
Nama Rekeni	ng :			(7)
Nama Bank	:			(8)
Surat kuasa i	ini berlaku untuk ta	ahun anggaran		
		, Tar	nggal	(9) (10)
		Stempel	Materai Rp. 6.000,00	(11) (12)
				()

PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kabupaten penerima penyaluran dana hasil pemotongan
	Dana Desa
(2)	Diisi tahap penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (Kepala Desa)
(11)	Diisi tanda tangan (Kepala Desa)
(12)	Diisi nama penanda tangan (Kepala Desa)

O. Format Laporan Kepala Desa Kepada Bupati tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 20...

LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 20...

	Kegiatan Prioritas										Kegiatan Belum Prioritas											
	Pembangunan Desa																					
	Provinsi, Kabupaten	Sarana P De		ana	Pelayanan Sosial Dasar			Usaha Ekonomi Desa			Pelestarian Lingkungan Hidup			Pemberdayaan Masyarakat Desa			Penyelenggaraan Pemerintah Desa			Pembinaan Masyarakat Desa		
No	Kecamatan, Desa	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volu me	Biay a	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volu me	Biay a	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volu me	Biaya	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volu me	Bi ay a	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas		Bia ya	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volu me	Biay a	II Kamatan	Volu me	Biaya
1	JAWA BARAT																					
	Kab. Sumedang																					
	Kec																					
	1 Desa																					
	Jumlah																					

Sumedang, 201
KEPALA DESA,
·····
BUPATI SUMEDANG,
ttd

<u>UJANG SUTISNA</u> NIP. 19730906 199303 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG,

ι

DONY AHMAD MUNIR